

---

**E-COMMERCE DALAM PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH****Oleh****Misbakhul Munir Mubarok**

Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta

E-mail: [misbahmunirmubarok@gmail.com](mailto:misbahmunirmubarok@gmail.com)**Abstract**

The development of science and technology, the more developed the method used in the buying and selling process. E-commerce is an innovation in the business world where contract actors are far from each other and it is not possible to be present in one place. This study aims to analyze the practice of e-commerce based on the perspective of Islamic economic law. The research method used is a literature study using a qualitative approach. This study found that e-commerce is the same buying and selling activity using Bai` As-salam buying and selling. E-commerce can be justified if it fulfills the obligations of buying and selling Bai` As-salam.

**Keywords: E-Commerce, Akad Bai` As-salam, Fiqh Muamalat**

**PENDAHULUAN**

Seiring dengan pertumbuhan teknologi yang pesat saat ini, aspek kehidupan manusia dimudahkan dengan terdapatnya internet, termasuk dalam aspek ekonomi. Transaksi perdagangan secara konvensional telah beralih ke sistem online. Sistem jual beli ini pada dasarnya sama dengan akad jual beli pada umumnya, hanya saja penjual dan pembeli tidak harus bertemu langsung. Aktivitas bisnis jual beli lewat internet yang di kenal dengan istilah electronic commerce, yaitu satu kegiatan yang banyak dilakukan oleh semua orang, transaksi elektronik ini dapat mengefektifkan waktu dan memungkinkan seseorang untuk bertransaksi dengan siapa saja, kapan saja dan dimana saja. Dengan demikian transaksi jual beli lewat internet ini dicoba tanpa tatap muka antara para penjual dan pembeli, mereka mendasari transaksi jual beli tersebut atas rasa saling percaya satu sama lain, sehingga perjanjian jual beli yang terjadi, dilakukan secara elektronik pula baik melalui email ataupun lewat metode yang lain, oleh sebab itu tidak terdapat berkas perjanjian semacam yang terdapat pada transaksi jual beli konvensional.

Salah satu aktivitas ekonomi seorang ahli internet Indonesia, Budi Raharjo, menuturkan bahwa Indonesia mempunyai kemampuan serta prospek yang sangat menjanjikan buat

pengembangan e-commerce. E-commerce ialah salah satu mekanisme transaksi yang memakai jaringan komunikasi elektronik semacam internet yang digunakan baik oleh negara

maju ataupun negara berkembang, sehingga aktivitasnya tidak bisa lagi dibatasi dengan batas geografis serta bisa tingkatkan efisiensi serta kecepatan penyelenggaraan bisnis.

Semakin bertambahnya melakukan aktivitas e-commerce dalam bertransaksi, semakin meningkat pula jumlah permasalahan penipuan. Kondisi semacam itu pasti saja bisa memunculkan bermacam akibat hukum dengan segala konsekuensinya. Menurut Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemkominfo) mengatakan perlindungan konsumen dalam transaksi digital sudah sesuai dengan UU No 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) dan Peraturan Pemerintah No. 82 Tahun 2012 tentang Pengelolaan sistem dan transaksi elektronik (PP PSTE). Pasal 28 ayat (1) Bab 7 tentang perbuatan yang dilarang menyatakan bahwa "Tiap orang dengan terencana, serta tanpa hak menyebarkan informasi palsu dan menyesatkan dengan sengaja sehingga menyebabkan kerugian konsumen dalam transaksi onlen." Ketentuan hukum untuk pelanggaran dituangkan dalam pasal (45 ayat 2). Untuk pihak yang melanggar

dapat dipidana dengan ancaman kurungan penjara sangat lama 6 tahun serta ataupun denda sangat banyak Rp1 miliar.

Dalam e-commerce menggunakan konsep seperti bai' as-Salam, ini adalah akad yang dilaksanakan tanpa presentasi barang yang dipesan. Penulis berpendapat bahwa E-commerce itu seperti Bai dan Salam, tetapi dari perspektif Hukum Ekonomi Syariah, apakah halal ataupun haram? Dalam perihal ini riset yang mengangkut tema “ E- commerce dalam Perspektif hukum ekonomi syariah”. Penulis lebih memfokuskan pada gimana hukum Islam terhadap jual beli dengan konsep E- commerce.

### METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, oleh karena itu jenis data yang dipakai mengarah pada data-data kualitatif dengan menitik beratkan pada persoalan-persoalan mendalam, meliputi Data tentang jual beli menggunakan sistem Online dan Hukum Islam yang berkaitan dengan jual beli menggunakan sistem Online.

Untuk memperoleh kebenaran fakta ilmiah, sumber data yang diperlukan dalam penelitian ini adalah sumber data utama: data yang diperoleh peneliti langsung dari hasil pengamatan terhadap transaksi salam menggunakan fasilitas Online serta dokumen-dokumen dari internet. Sumber data sekunder, yaitu penelitian yang berhubungan dengan kepustakaan dan bahan pustaka (buku).

Dalam usaha mencari jawaban terhadap problem yang ada maka dipergunakan metode Metode Deskriptif, untuk menemukan jawaban dari permasalahan yang ada mengenai sistem jual beli onlen yang ada pada sistem perdagangan online yang ada di pasar dan dalam hokum Islam. Menggunakan model berpikir induktif, sebuah pendekatan yang dimulai dari pernyataan yang spesifik tentang fakta tertentu, yaitu jual beli online.

### HASIL DAN PEMBAHASAN

E-Commerce merupakan sesuatu proses membeli dan menjual produk-produk secara

elektronik oleh konsumen dari industri ke perusahaandengan electronic commerce( e-commerce) ialah transaksi bisnis yang terjadi dalam jaringan elektronik, seperti internet (ShelyCashman2007:83).

konsep jual beli dalam fikih muamalah yang sangat proporsional dengan konsep e-commerce merupakan bai' as-salam, , jika barangnya berupa pesanan ialah yang non digital. Bai' as-salam ialah jual beli yang pemberian barangnya ditunda sebaliknya harga benda dibayarkan segera. (Abu Zahrah:1967). Dasar hukum *bai' as-Salam* adalah QS Al-Baqarah [2:282]:

*“Hai orang-orang yang beriman apabila kamu melakukan jual beli tidak secara tunai untuk waktu tertentu maka tuliskanlah.”*

Ibnu Abbas menjelaskan dalam kaitan ayat tersebut, dengan transaksi *bai' as-salam*. Sebagaimana jelas dari ungkapannya, “salam yang di jamin untuk jangka waktu tertentu sudah di halalkan oleh Allah pada kitab-Nya dan diizinkan-Nya”. Ibnu Abbas meriwayatkan kalau Rasulullah SAW tiba ke madinah di mana penduduknya melaksanakan *salaf (salam)* dalam buah – buahan (untuk jangka waktu) satu, 2, dan 3 tuhan.

Dalam Bai` As-salam mensyaratkan bahwa kondisi tertentu dipenuhi. D(Antonio, 2001):

1. Pembayaran dilakukan secara tunai sebagaimana dapat dipahami dari namanya, yaitu *as- salam* yang berarti penyerahan, maka para ulama' telah sepakat bahwa pembayaran pada akad *as salam* harus dilakukan di muka atau tunai.
2. Dilakukan pada barang-barang yang memiliki kriteria yang jelas.
3. Status standar produk pada saat akad dilangsungkan penjual dan pembeli berkewajiban untuk menyepakati standar produk yang dipesan.
4. Kontrak pengiriman barang.
5. Barang yang dipesan tersedia di

pasar pada saat jatuh tempo pada saat menjalankan akad salam.

6. Barang pesanan adalah barang yang penyerahannya dijamin oleh pengusaha. Produk pesanan yang tidak ditentukan selain standar.

Pembahasan ini akan, diuraikan hal-hal yang harus ada dalam transaksi *as-salam* yaitu pertama berkaitan dengan penandatanganan transaksi, kedua berkaitan dengan pelaku transaksi dan ketiga berkaitan dengan transaksi (Antonio, 2011):

1. Penandatanganan transaksi.

Sighat adalah pernyataan persetujuan. Ijab adalah penegasan pertama yang keluar terlebih dahulu dari salah seorang yang melakukan transaksi yang menunjukkan atas keinginan untuk melakukan transaksi jual beli. Sedangkan pernyataan dari pihak kedua yang menunjukkan atas kerelaan menerima pernyataan pertama. Pernyataan ijab kabul ini dapat dilakukan dengan cara lisan, tertulis atau dengan isyarat yang memberi pengertian dengan jelas tentang adanya persetujuan dan dapat juga berupa perbuatan yang telah menjadi kebiasaan menerima persetujuan, Al-kasani berpendapat bahwa menulis itu seperti ekspresi bagi mereka yang tidak ada, seolah-olah dia sendiri ada.

Dengan demikian transaksi assalam dapat digunakan dengan segala macam pernyataan yang dapat dipahami oleh penjual dan pembeli yang melakukan transaksi baik dalam bentuk perkataan, isyarat maupun dalam bentuk tulisan.

2. Pelaku Transaksi

Pihak dalam transaksi salam sama dengan jual beli pada umumnya yaitu pembeli/pemesan atau juga disebut dengan *rab assalam* atau muslim dan penjual yang disebut dengan muslim ilaihi. Para ulama fiqih sepakat bahwa orang yang melakukan jual beli haruslah seseorang yang memiliki kemampuan untuk melakukan tindakan hukum. Maka dari itu, perdagangan batal dilakukan oleh anak-anak yang irosional, gila, mabuk, orang sedang tidur, pingsan dan tidak sadar.

3. Obyek transaksi

Obyek transaksi dalam atau membeli barang yang ditawarkan oleh penjual atau

produsen di internet dan harus membayar terlebih dahulu melalui sistem tertentu (bias memakai kartu kredit *online* atau pada umumnya yang sah), barang tersebut kemudian dikirimkan dan diterima oleh pembeli.

#### **A. E-commerce dalam konsep bai' as-salam**

Sesuatu konsep jual beli dalam fikih muamalah yang sangat proporsional dengan konsep e-commerce ini merupakan bai' as-salam, kalau barangnya berupa pesanan ialah yang non digital. E-commerce dengan bai' as-salam memiliki beberapa persamaan dan perbedaan yang sangat mendasar. Baik bai' as-salam maupun e-commerce adalah aktivitas perdagangan. Oleh karena itu, seperti jual beli, Harus mempunyai syarat setidaknya ada hal yang harus terpenuhi; yaitu pembeli, penjual, alat tukar (uang), dan komoditi yang diperdagangkan. Dalam transaksi e-commerce melalui as-salam, meskipun ada akad jual beli antara penjual dan pembeli, tujuan dari transaksi tersebut tetap ditanggungkan. Ada juga perbedaan khusus antara kedua konsep ini, terutama dalam hal model pembayaran dan pengiriman barang.

1. Penawaran

Dalam penawaran, *bai' as-salam* mensyaratkan agar hubungan kontraktual antara penjual dan pembeli menghentikan penyerahan objek transaksi. Untuk *e-commerce*, penawaran dilakukan oleh penjual atau pelaku usaha melalui situs web di internet. Penjual atau agen komersial menyediakan berisi katalog produk dan pelayanan yang akan ditawarkan. Masyarakat yang memasuki website pelaku usaha tersebut dapat melihat-lihat produk yang ditawarkan oleh penjual. Seperti disebutkan di atas, penawaran di situs *website* biasanya menampilkan item penawaran, harga, peringkat atau poll otomatis tentang barang yang diisi oleh pembeli sebelumnya. E-commerce terjadinya ketika penawaran apabila seseorang menggunakan media internet untuk berkomunikasi melalui *email* atau *chatting* dan pemesanan barang yang diinginkan.

## 2. Pembayaran

Setelah terjadinya akad jual beli, maka pembayaran dan pengiriman dalam transaksi as-salam hendaklah disegerakan. Para ulama dari mazhab Maliki tidak membatasi lebih dari 3 hari, jika tidak, maka transaksi menjadi batal. Pembayaran dalam *e-commerce*, Edmon (2000: 90) mengklasifikasikan metode pembayaran untuk perdagangan elektronik sebagai berikut :

- a. Transaksi model ATM, sebagai transaksi yang hanya melibatkan lembaga keuangan dan pemegang rekening yang menarik atau menyetorkan dana dari rekening masing-masing.
- b. Pembayaran dua arah tanpa perantara dapat dilakukan secara langsung antara kedua belah pihak tanpa perantara
- c. Pembayaran dengan perantara, umumnya merupakan proses pembayaran yang berkaitan dengan debit, kredit ataupun cek masuk. Metode pembayaran yang digunakan adalah sistem pembayaran melalui kartu kredit serta dan sistem pembayaran *check in line*. Jika penjual dengan pembeli berbeda, maka pembayaran dapat dilakukan melalui cara *account to account* atau transfer dari rekening pembeli ke rekening penjual. Dengan kemajuan teknologi saat ini, pembayaran dapat dilakukan melalui kartu kredit. Pembayaran dalam transaksi jual beli secara elektronik ini sulit untuk dilakukan secara langsung, karena adanya perbedaan lokasi antara penjual dengan pembeli, walaupun dimungkinkan untuk dilakukan.

## 3. Pengiriman dan Penerimaan

Pada *e-commerce* dikenal istilah pengiriman barang. Hal itu terjadi karena penjual dan pembeli tidak tinggal berdekatan, bahkan bisa sangat jauh terpisah kota, bahkan negara. Pengiriman ini dilakukan setelah pembiayaan atas barang yang ditawarkan oleh penjual kepada pembeli, dalam hal ini pembeli

berhak atas penerimaan barang termaksud. Pada kenyataannya, barang yang dijadikan objek perjanjian dikirimkan oleh penjual kepada pembeli dengan biaya pengiriman telah diperjanjikan antara penjual dan pembeli. Waktu pengiriman tergantung pada jarak, lama tempuh atau kebijakan pihak ketiga sebagai pengirim. Jika terjadi kerusakan barang saat pengiriman barang, menjadi salah satu tanggung jawab pengirim atau penjual. Dalam *bai' as-salam* tidak dibahas tentang pengiriman barang, tetapi membahas tentang tempat penyerahan barang dan jangka waktu pengiriman atau masa tangguh. Sebagaimana dijelaskan di atas ulama memiliki pendapat tentang masa tangguh (*al-ajl*), mulai dari yang paling cepat 1 jam (Ibnu Hazm), 2 hari (Malik), 15 hari (Ibnu al-qasim) dan yang paling lama sebulan (Muhammad seorang ahli fiqh dari mazhab Hanafi)). tidak ada batasan jelas tentang penangguhan (*al-ajl*), yang kedua belah pihak yang bertransaksi untuk dapat mengatur tenggang waktu menurut situasi dan keadaan, syarat dan kesepakatan bersama

## B. Model Bisnis E-Commerce

Ada lima model bisnis yang didukung oleh perusahaan e-commerce di Indonesia yaitu:

1. Classifieds/listing/iklan baris  
Model bisnis paling sederhana, dan dasar dari model bisnis ini: Memfasilitasi situs yang dimaksud untuk kegiatan transaksi online.
2. C2C (Customer to Customer)  
Model bisnis ini di mana website yang bersangkutan tidak hanya membantu mempromosikan barang dagangan saja, tapi juga memberikan fasilitasi transaksi uang secara online. Kriteria model bisnis ini: Seluruh transaksi online harus difasilitasi oleh website yang bersangkutan. Bisa digunakan oleh penjual individual Kegiatan jual beli di website marketplace harus menggunakan fasilitas transaksi online seperti layanan escrow atau rekening pihak ketiga untuk menjamin keamanan transaksi. Penjual menerima uang

pembayaran setelah produk diterima oleh pembeli. Selama produk belum sampai, uang akan disimpan di rekening pihak ketiga kecuali barang tiba. Jika transaksi gagal, maka uang akan dikembalikan ke pembeli.

3. Shopping mall  
 Model bisnis ini mirip sekali dengan pasar.

4. Toko online B2C (Business to Consumer)

Model bisnis ini sangat sederhana, dengan kata lain, ini adalah toko online di mana penjual memiliki persediaan barang dagangan dan alamat web (domain) yang unik untuk dijual kepada pembeli online.

5. Toko online di media social

Banyak penjual di Indonesia yang menggunakan situs jejaring sosial seperti Facebook dan Instagram untuk mempromosikan produk dagangan mereka

E-commerce memiliki beberapa komponen standar yang termasuk dan tidak termasuk dalam transaksi bisnis offline:

1. Produk: ada banyak jenis produk yang bisa dijual di Internet
2. Situs web penjualan: tempat menjual yang harus memiliki domain dan hosting.
3. Cara menerima pesanan: email, telephone, SMS.
4. Metode pembayaran: Tunai, cek, kartu kredit, internet payment (paypal, dll.).
5. Metode Pengiriman: Pengiriman dapat dilakukan melalui paket.
6. Customer service/ layanan pelanggan: email, formulir online, FAQ, telepon, chatting, dan lain-lain.

Jual beli online diperbolehkan menurut Islam kecuali tidak mengandung unsur-unsur seperti riba, kezaliman, penipuan, merugikan dan memenuhi rukun dan syarat jual beli.

### C. Mekanisme transaksi e-commerce

Menurut Syafruddin (2013) transaksi e-commerce melibatkan banyak tahapan:

1. Information sharing. Dalam proses ini prinsip penjual adalah mencari dan menarik pembeli sebanyak mungkin. Sementara itu pembeli akan melakukan yang terbaik untuk mencari informasi tentang produk dan layanan yang mereka butuhkan.
2. Pemesanan produk atau layanan secara elektronik. Kedua belah pihak dalam transaksi akan mencapai kesepakatan. Kegiatan pembelian antara penjual dan pembeli ini biasanya dilakukan melalui jaringan tertentu seperti EDI (Electronic Data Interchange) atau ekstranet.
3. Setelah transaksi selesai, langkah selanjutnya adalah operasi purna jual. Tindakan yang diambil selama fase ini antara lain, keluhan terhadap kualitas produk, permintaan informasi baru, cara penggunaan dan lain sebagainya. Seorang yang tertarik dengan suatu barang, ia dapat melakukan pemesanan dengan cara melakukan pemesanan secara elektronik (online order) yaitu dengan menggunakan perangkat komputer atau internet.

Dalam Islam, segala upaya harus dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku agar tidak ada kelompok atau pihak yang dirugikan. Kegiatan bisnis tidak boleh bertentangan dengan hukum Islam atau peraturan umum yang berlaku di Negara tersebut. Setiap usaha yang merugikan seseorang atau melanggar undang-undang maka akan dikenakan sanksi, sedangkan dalam Islam transaksi dianggap batal. (Hasan:2009)

Ada lima langkah yang perlu dilakukan untuk menentukan validitas transaksi e-commerce, yaitu:

1. Mengajukan kontrak (*at-ta'aqud*)

Ini adalah langkah awal yang harus diambil jika kedua belah pihak mengecek adanya empat pilar pengikat kontrak, yaitu: *sighat* (ijab qabul), dua pihak yang melakukan transaksi, barang yang diperjualbelikan, dan ungkapan yang harus disepakati. Jika pemilik produk tidak dapat berpartisipasi, agen harus memastikan bahwa perusahaan tersebut benar adanya.



2. Memastikan validitas (shiha)  
Selama jangka waktu akad, akad tidak boleh mengandung unsur banga (riba), ketidakpastian (*gharar*), penipuan, pemaksaan, atau salah satu dari jenis permainan (*maisir*) lainnya.
  3. Implementasi/ pelaksanaan (Nafadz)  
Dalam tahap ini, ada dua hal utama yang harus dilakukan:
    - a. Orang yang menyediakan produk adalah pemilik produk tersebut dan memiliki semua hak atas produk tersebut
    - b. Barang tersebut terbebas dari semua hutang-piutang
  4. Mengikat (*Ilzaam*)  
Dalam tahap ini, kedua belah pihak harus menandatangani kontrak yang mengikat. Sebelum menandatangani kontrak, pembeli harus mengidentifikasi produk yang dijual perusahaan (penjual) dan produk yang dijual melalui agen atau pihak lain. Hal ini dikarenakan konsumen tidak dapat secara langsung melihat kondisi produknya dan dapat mengembangkan website setiap saat. Setelah menandatangani kontrak, pembeli harus menyimpan salinan dari kontrak tersebut untuk menghindari manipulasi.
  5. Pengiriman  
Ini adalah tahap terakhir di mana kedua belah pihak harus menukar harga yang mereka bayar untuk barang tersebut. Pada umumnya, *E-commerce* menggunakan kartu kredit, namun umat muslim harus menghindari penggunaan kartu kredit yang mengandung riba, dan mencari metode pembayaran yang lain, seperti pembayaran melalui bank.
- D. Rukun E-commerce**
- Misbahuddin (2013) transaksi e-commerce mempunyai rukun dan syarat: Secara keseluruhan *e-commerce* tidak bertentangan dengan syariat Islam, selama telah memenuhi hal-hal yang harus terkandung di dalam suatu akad menurut hukum perikatan Islam. Dengan kata lain, e-commerce dapat disahkan transaksinya selama empat rukun dan syaratnya telah sesuai dengan ketentuan dalam hukum perikatan Islam.
- a. Ruku pertama jual beli dalam transaksi *e-commerce*  
Eksistensi merchant atau penjual dalam transaksi *e-commerce* adalah institusi, took online yang terpercaya, jelas keberadaanya baik dari segi identitas pemilik maupun dari segi integritas atau keterpercayaan dalam menjual produknya.
  - b. Rukun kedua: Obyek Transaksi *e-commerce*  
Adapun obyek transaksi dalam *e-commerce* adalah barang, jasa dan informasi meskipun produk tersebut tidak disaksikan secara langsung dengan mata kepala sendiri. Tapi hanya berupa gambar dari layar computer melalui internet, disertai deskripsi atau penjelasan mengenai keberadaan barang tersebut. Mulai dari merk, kuantitas (jumlah barang), kualitas, harga barang, proses transaksinya, proses pengiriman barang dan jumlah barang yang tersedia.
  - c. Rukun ketiga: *ijab qabul e-commerce*  
Adapun mengenai *ijab qabul* (pernyataan kehendak) dalam transaksi *e-commerce* adalah dengan mengisi *order form* secara tertulis yang disediakan oleh pihak merchant (penjual) dan diisi oleh customers (pembeli) jika pihak customers berminat terhadap salah satu produk yang ditawarkan oleh pihak merchant, maka pihak customers (pembeli) menyatakan kehendaknya dengan mengisi order form yang disediakan oleh pihak merchant dengan mengklik pilihan-pilihan yang tersedia dalam *order form* tersebut, dan sebelum terjadi transaksi pihak merchant memberikan kesempatan kepada customer hak khiiyar untuk melanjutkan transaksi atau tidak.
  - d. Rukun keempat: *sigat ta'lik e-*

*commerce*

*Sigat ta'lik* (pernyataan kerelaan) dari kedua belah pihak (penjual dan pembeli) dalam e-commerce dapat dilihat pada saat transaksi dilakukan, kerelaan dari semua pihak yang terkait yang sesuai dengan surat An-Nisa 2:29 dari sini kata “suka sama suka” mengandung pengertian suka rela, tanpa adanya paksaan atau tekanan.

Terjemahnya:

*Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu.*<sup>17</sup>

Transaksi *e-commerce* belum ada pada masa nabi dan para sahabat. Fenomena di atas, perlu penelaahan lebih lanjut, bagaimana hukum Islam melihat atau menemukan istinbat (ketetapan) hukumnya. Demikian juga menurut al-hadis Nabi Muhammad SAW: “Dari Daud Ibn Sholeh Al-Madani Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya transaksi jual beli itu harus atas dasar kerelaan.

## PENUTUP

### Kesimpulan

Berdasarkan pada hasil penelitian dan pembahasan yang disajikan dalam bab sebelumnya, Jual beli menggunakan sistem online termasuk sistem *as-salam* memakai akad tulisan, akad tulisan di sini tidak hanya bisa dilakukan dengan tulisan manual (tulisan tangan) ataupun melalui pesan, namun pula bisa melalui via internet yang akad *as-salamnya* bisa dicoba oleh kedua pelaku akad yang tidak terletak dalam satu majelis( tempat) kemudian diaplikasikan melalui gambar-gambar produk dan jenisnya melalui situs internet.

Maka dapat disimpulkan Transaksi Jual beli *Online (e-commerce)* seperti dengan akad salam yaitu pembayaran di muka dan barang diterima dikemudian hari. Usaha *e-commerce* tidak bertentangan dengan Syariat Islam apabila memenuhi rukun dan syarat jual beli yang masih ada dalam system perjanjian (akad) yang

absah dalam aturan Islam. Di samping itu usaha *e-commerce* biasa memenuhi rukun dan syarat jual-beli pada perikatan hukum Islam, hal ini bias dilihat dan dianalisis dalam pihak yang bertransaksi atau pelaku (penjual dan pembeli), obyek yang ditransaksikan, wujud pernyataan kehendak padasaat terjadi transaksi (*ijab qabul*) dan sighth (pernyataan kerelaan) yang terdapat pada *e-commerce* berdasarkan ke empat rukun yang ditetapkan dalam perikatan hukum Islam.

## DAFTAR PUSTAKA

- [1] Antonio, M. S. (2001) . *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*. Jakarta: Gema Insani.
- [2] Asawi, Haris Faulidi. (2004). *Transaksi bisnis E-Commerce Perspektif Islam*. Yogyakarta: Magistra Insania Press.
- [3] D. A. R. Indonesia. 1995 “*Al-Quran dan Terjemahan.*” Edisi Revisi, Semarang: PT. Karya Toha Putra.
- [4] E. Lukman, “5 model bisnis e-commerce di Indonesia,” 2014. [Online]. Available: <http://id.techinasia.com/5-model->
- [5] Hasan, Ali. (2009). *Manajemen Bisnis Syariah: Kaya di Dunia Terhormat di Akhirat*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- [6] Iska, Syukri. (2010). E-Commerce Dalam Perspektif Fikih Ekonomi. *Juris*. Volume 9 No. 2. Muttaqin, Azhar. 2010. *Transaksi E-Commerce dalam Tinjauan Hukum Jual Beli Islam*. *Jurnal Ulumuddin*. Volume 6, No. 4.
- [7] N. Haroen. 2000. *Fiqh muamalah*. Jakarta: Gaya Media Pratama.
- [8] Neuman, W. L. (2013). *Metode Penelitian Sosial: Pendekatan Kualitatif dan Kuantitatif*. Jakarta: PT Indeks
- [9] Rozalinda. 2017. *Fikih Ekonomi Syariah*. Jakarta: Rajawali Pers. Syafruddin. (2013). *E-Commerce dalam Tinjauan Fiqh*. Arsip.Badilag, 1-27.
- [10] Utomo, S. B. 2003. *Fiqh Aktual, Jawaban Tuntas Masalah Kontemporer*. Jakarta: Gema Insani.
- [11] Sumantri Jujun S. (1991). *Ilmu dalam Perspektif*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.

HALAMAN INI SENGAJA DIKOSONGKAN